



P E N E T A P A N

No.929/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DANNY ALTIA GAMADHI, beralamat di Jalam Kelapa Puan TMR NB 3/5, Rt. 003, Rw.012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI SYAIFUDIN SH.,MH. DODI RUSMANA SH,MH,dan MUCHLIS SH..Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10 Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 November 2019 dengan nomor 929/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTR. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 317206212870007 atas nama: **DANNY ALTIA GAMADHI**;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bandung tanggal 02 Desember 1987, sesuai dengan Surat kelahiran Nomor: 03 / KL/I /88 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Balonggede Kota Bandung dengan nama **DANNY ALTIA GAMADHI** dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor No.28/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung tertanggal 11 Januari 1988 atas nama **DANNY ALTIA**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang perempuan pilihannya yang bernama Wenny Paskahwati Yuwono,berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-10022015-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 10 Februari 2015 atas nama **DANNY ALTIA** dengan Wenny Paskahwati Yuwono;

4. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga sesuai dengan nomor kartu Keluarga 31720602051660016 atas nama Kepala Keluarga **DANNY ALTIA GAMADHI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
5. Bahwa Pemohon mempunyai passport berkebangsaan Indonesia dengan nomor B 1887194 atas nama **DANNY ALTIA** yang dikeluarkan oleh Kantor Keimigrasian Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 31 Agustus 2015;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan passport semula **DANNY ALTIA** ditambah menjadi **DANNY ALTIA GAMADHI** disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir, Ijasah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK);
7. Bahwa alasan Pemohon menambah nama Pemohon untuk lebih tertib administrasi kependudukan dengan nama yang sama, bahwa nama Gamadhi adalah nama orang tua/ ayah kandung Pemohon;
6. Bahwa untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Pasport semula **DANNY ALTIA** ditambahkan menjadi **DANNY ALTIA GAMADHI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172060212870007 atas nama Danny Altia Gamadhi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, tanggal 17 Mei 2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 03/KL/I/88 atas nama Denny Altia Gamadhi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balonggede, tanggal 05 Januari 1988, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28/1988 atas nama Danny Altia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Bandung, tanggal 11 Januari 1988, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10022015-0004 atas nama Danny Altia dengan Wenny Paskahwati Yuwono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 10 Februari 2015, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172060205160016 atas nama Danny Altia Gamadhi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, tanggal 13 Mei 2016, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah atas nama Danny Altia Gamadhi, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tanggal 19 Juni 2006, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Paspor Nomor B 1887194 atas nama Danny Altia, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ishak Sinayana Gamadhi:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama Danny Altia ingin ditambah menjadi Danny Altia Gamadhi;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Danny Altia ingin ditambah menjadi Danny Altia Gamadhi didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Paspor;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon atas keingingan Pemohon sendiri dan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti Surat Keterangan Lahir, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saat lahir nama Pemohon adalah Danny Altia Gamadhi namun saat di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Danny Altia;
- Bahwa nama Gamadhi adalah nama keluarga dari saksi;
- Bahwa penambahan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin ditambah;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lisda Tirtapraja :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama Danny Altia ingin ditambah menjadi Danny Altia Gamadhi;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Danny Altia ingin ditambah menjadi Danny Altia Gamadhi didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Paspor;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon atas keingingan Pemohon sendiri dan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti Surat Keterangan Lahir, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Gamadhi adalah nama keluarga dari suami saksi;



- Bahwa saat lahir nama Pemohon adalah Danny Altia Gamadhi namun saat di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Danny Altia;
- Bahwa penambahan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon ingin ditambah;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 November 2019 No. 929/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr pada pokoknya memohon penambahan nama pemohon didalam Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Pasport Pemohon yang bernama Danny Altia ingin ditambah menjadi Danny Altia Gamadhi, dengan alasan ingin menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir, Ijasah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 orang saksi yang bernama Ishak Sinayana Gamadhi dan Lida Tirtapraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan TMR NB 3/5, Rt. 003, Rw.012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 berupa Surat Keterangan Lahir, Ijasah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan bersesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah nyata benar bahwa nama Pemohon adalah Danny Altia Gamadhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama Pemohon dari Danny Altia ingin ditambah menjadi Danny Altia Gamadhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Pasport, dengan alasan ingin menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya serta ingin menyesuaikan dengan nama didalam dokumen kependudukan Pemohon yang lain seperti Surat Keterangan Lahir, Ijasah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan penambahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta penambahan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Pasport yang semula ditulis Danny Altia ditambah menjadi Danny Altia Gamadhi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama marga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **21 November 2019** oleh **Agus Darwanta, S.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Budi Utoyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Budi Utoyo, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

- PNB	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNB Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)